



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Memeriksa perkara pada tingkat banding dan telah memutus dengan
Majelis Hakim, perkara Cerai Gugat antara;

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Pasir Agung 13-11-1987, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, bertempat
tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, dahulu sebagai
Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pasir Agung 08-09-
1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Juru
masak, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu,
No.Hp/Wa:08XXX-6828,Email:renianga17@gmail.com,
dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan
Agama Pasir Pengaraian Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Ppg, tanggal 04
Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 *Rabi'ul Akhir* 1446
Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hlm 1 dari 10 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Ppg, tanggal 04 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang di unggah secara elektronik pada tanggal 21 Oktober 2024 dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya memohon petitum:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Ppg, tertanggal 04 Oktober 2024;
3. Membebaskan biaya perkara banding kepada Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 21 Oktober 2024, dan Terbanding tidak mengajukan jawaban (kontra memori banding), baik secara elektronik maupun secara manual;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2024, Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) secara elektronik pada tanggal 31 Oktober 2024 dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera

Hlm 2 dari 10 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Pasir Pangaraian tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan register perkara banding Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.PBR. pada tanggal 04 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Pasir Pangaraian dengan Surat Nomor 117/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/XI/2024 tanggal 04 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pasir Pangaraian tersebut pada tanggal 17 Oktober 2024, dan pada sa'at putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 04 Oktober 2024, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-13 (tigabelas), sesuai ketentuan Pasal 7 (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pasir Pangaraian telah berupaya mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, begitu pula melalui mediasi dengan Mediator Rizkia Fina Mirzana, S.H.I., yang berdasarkan laporannya tanggal 29 Agustus 2024, menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, maka Pengadilan

Hlm 3 dari 10 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa telah membaca secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Ppg, tanggal 04 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo*, adalah gugatan perceraian, di mana setelah menguraikan dalil-dalil gugatannya dalam posita, Terbanding dalam petitumnya (angka 2), memohon kepada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian agar : "Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**)";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah mengabulkannya dengan amar putusan (angka 2), yang selengkapnya berbunyi : "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**)", karena setelah melalui jawab menjawab, menilai alat bukti surat yang telah *dinazegelan* dan dicocokkan dengan aslinya serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA** (ayah kandung Terbanding) dan **SAKSI KEDUA** (tetangga Terbanding) maupun saksi-saksi yang

Hlm 4 dari 10 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



dihadirkan oleh Pembanding, masing-masing bernama **Saksi ke 1** (tetangga Pembanding) dan saksi ke 2 (Tetangga Pembanding), Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Maret 2012 dan dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 atau setidaknya tidaknya sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak peduli kepada Penggugat, selain itu juga ada pertengkaran karena adanya kecurigaan dan kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama satu tahun lebih;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas temuan fakta hukum tersebut, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian memberikan pertimbangan yang merujuk pada sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan, di antaranya pertimbangan pada alinea terakhir (Vide : Putusan halaman 14), berbunyi : “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan

Hlm 5 dari 10 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam perkara *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada Tingkat banding ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan di bawah ini;

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyebutkan, bahwa : “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah (broken marriage), dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, Pemabok, Penjudi dan lain-lain)”. (Vide : SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (a));
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengangkat suatu kaidah hukum, bahwa : “sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975”;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19

Hlm 6 dari 10 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 1999, mengangkat suatu kaidah hukum : "Bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut";

Menimbang, bahwa di samping itu, pertimbangan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tersebut telah sejalan pula dengan dalil syara' yang termaktub dalam kitab *Madahuriyah al-Zaujain*, halaman 83 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis berbunyi;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa selain hal di atas, sebagaimana maksud Pembanding dalam memori bandingnya yang memohon agar putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian *a quo* dibatalkan, dipahami oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru bahwa Pembanding masih menghendaki rumah tangganya yang dibangun bersama Terbanding tetap utuh dan tidak terjadi perceraian. Hal tersebut adalah sesuatu yang mulia dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sangat menghargai maksud Pembanding tersebut, karena memang tujuan dari perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, yang hal itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Akan tetapi, maksud Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding akan kembali rukun harmonis

Hlm 7 dari 10 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



seperti sediakala, karena sejatinya kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan dibangun atas keinginan kedua belah pihak, yakni suami istri, sementara Terbanding sudah sangat berkeinginan berpisah dan sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Pemanding. Adanya Terbanding yang masih tetap pada sikapnya untuk bercerai, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memahaminya pula bahwa Terbanding telah menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap Pemanding, hal mana relevan sekali dengan dalil dalam kitab Ghoyatul Marom, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ مِنْ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : “Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Ppg. tanggal 04 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Rabi’ul Akhir* 1446 *Hijriyah* harus dikuatkan

Hlm 8 dari 10 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Ppg. tanggal 04 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. M. Yusar, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hudri, S.H., M.H., dan Drs. Media Rinaldi, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 04 November 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim

Hlm 9 dari 10 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama dan Fakhriadi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Hudri, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Media Rinaldi, M.A.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fakhriadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sama dengan aslinya
Pekanbaru, 26 November 2024
Panitera,

Hj. Itna Fauza Qodriyah, S.H., M.H.

Hlm 10 dari 10 hlm Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.PBR.